

**PENGANIAYAAN HEWAN (PASAL 302, 540, 541, 544 KUHP) SEBAGAI DELIK TERHADAP PERASAAN KEPATUTAN<sup>1</sup>**

Oleh: **Jeremia Pinontoan<sup>2</sup>**

**Roy Ronny Lembong<sup>3</sup>**

**Harly S. Muaja<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan penganiayaan hewan dalam Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP dan bagaimana delik-delik penganiayaan hewan sebagai delik terhadap perasaan kepatutan, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan penganiayaan hewan dalam Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP mencakup penganiayaan hewan dan penganiayaan ringan terhadap hewan (Pasal 302), penyiksaan hewan (Pasal 540), mengerjakan kuda yang masih amat muda (Pasal 541), serta adu ayam dan adu jangkrit (Pasal 544). 2. Delik-delik penganiayaan hewan sebagai delik terhadap perasaan kepatutan atau perasaan kesusilaan masih tetap perlu dipertahankan karena penganiayaan hewan tanpa alasan yang patut benar-benar mengganggu perasaan kesusilaan/kepatutan manusia.

Kata kunci: penganiayaan hewan; perasaan kepatutan;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Beberapa pasal KUHP yang berkenaan dengan perbuatan yang tidak selayaknya terhadap hewan (binatang) yaitu delik penganiayaan ringan terhadap hewan (binatang) dalam Pasal 302 ayat (1) dan delik penganiayaan hewan dalam Pasal 302 ayat (2) yang merupakan delik-delik kejahatan; dan juga Pasal 540, 541 dan 544 yang merupakan delik-delik pelanggaran. Pasal-pasal 302, Pasal 540, 541, dan 544 KUHP secara umum dapat disebut sebagai pasal-pasal tentang “penganiayaan binatang”,<sup>5</sup> di mana karena istilah lain dari

binatang yakni hewan, maka pasal-pasal itu dapat juga disebut sebagai pasal-pasal tentang penganiayaan hewan. Penempatan pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 302 ditempatkan dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XIV: Kejahatan terhadap Kesusilaan; sedangkan Pasal 540, 541, dan 544 KUHP dalam Buku Ketiga (Pelanggaran) Bab VI: Pelanggaran Kesusilaan.

Dalam kenyataan, sekalipun telah ada pasal-pasal yang melarang penganiayaan hewan, penyiksaan hewan, pengerjaan kuda yang masih muda, serta adu ayam dan adu jangkrit, tetapi perbuatan-perbuatan tersebut masih saja terjadi sehari-hari. Penyebabnya mungkin juga karena ketidaktahuan tentang adanya pasal-pasal KUHP yang mengancam pidana terhadap perbuatan-perbuatan penganiayaan hewan tersebut, antara lain mungkin juga pandangan bahwa perbuatan seperti itu tidak merugikan orang lain sepanjang hewan tersebut bukan milik orang lain. Hal-hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan normatif pasal-pasal penganiayaan hewan dan juga dasar dari kriminalisasi perbuatan-perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dasarnya tidak merugikan orang lain melainkan bertentangan dengan perasaan kesusilaan manusia.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan penganiayaan hewan dalam Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP?
2. Bagaimana delik-delik penganiayaan hewan sebagai delik terhadap perasaan kepatutan?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian yang telah dilaksanakan untuk penulisan skripsi ini merupakan penerapan metode penelitian hukum normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Pengaturan Penganiayaan Hewan dalam Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP**

Dalam KUHP, penganiayaan terhadap manusia diatur secara khusus dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XX yang berjudul “Penganiayaan” (Bld.: *Mishandeling*), sedangkan penganiayaan hewan diatur secara tersebar yaitu satu pasal, yakni Pasal 302, merupakan bagian dari Buku Kedua (Kejahatan)

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101260

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 272.

Bab XIV (Kejahatan terhadap Kesusilaan), sedangkan beberapa pasal lainnya, yaitu Pasal 540, 541, dan 544 ditempatkan dalam Buku Ketiga (Pelanggaran) Bab VI (Pelanggaran Kesusilaan).

Pasal 302, Pasal 540, Pasal 541, dan Pasal 544 yang tersebar dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga tersebut oleh S.R. Sianturi disebut sebagai pasal-pasal tentang “penganiayaan binatang”.<sup>6</sup> Istilah lain dari binatang yakni hewan, di mana karena penulis-penulis lain ada yang menggunakan istilah hewan, seperti misalnya Tim Penerjemah BPHN, maka pasal-pasal itu dapat juga disebut sebagai pasal-pasal tentang penganiayaan hewan.

Pasal-pasal penganiayaan hewan tersebut dibahas satu persatu dalam bagian berikut ini.

### 1. Pasal 302 KUHP

Pasal 302 KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, menentukan bahwa:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

1. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
2. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga

ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.<sup>7</sup>

Pasal 302 KUHP ini menyebut dua macam delik (tindak pidana), yaitu delik penganiayaan ringan terhadap hewan (*lichte dierenmishandeling*) dalam ayat (1) dan delik penganiayaan hewan (*dierenmishandeling*) dalam ayat (2). Delik penganiayaan hewan diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada delik penganiayaan ringan terhadap hewan.

### a. penganiayaan ringan terhadap hewan

Unsur-unsur penganiayaan ringan terhadap hewan (*lichte dierenmishandeling*) dalam Pasal 302 ayat (1) KUHP, yang diancamkan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah), menurut S.R. Sianturi, yaitu:

- 1) unsur subjek: barangsiapa;
- 2) unsur kesalahan: dengan sengaja;
- 3) unsur bersifat melawan hukum: tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;
- 4) unsur tindakan: menyakiti, melukai atau merugikan kesehatan hewan (ayat 1) atau tidak memberi kebutuhan hidup yang diperlukan untuk hidup (ayat 2).<sup>8</sup>

Masing-masing unsur tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut ini.

#### 1) unsur subjek: barangsiapa;

Unsur “barangsiapa” menunjuk pada pelaku atau subjek tindak pidana. Kata ini menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana. Tetapi, KUHP membatasi pelaku atau subjek tindak pidana itu pada manusia saja, sebagaimana dikemukakan Teguh Prasetyo bahwa, “rumusan tindak pidana dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata

<sup>6</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 272.

<sup>7</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 122.

<sup>8</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 273, 274.

barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia”.<sup>9</sup> Jadi, kata barangsiapa itu juga menunjukkan bahwa hanya manusia dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana, dan manusia siapa saja dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana. Sedangkan badan hukum (*rechtspersoon*) atau juga korporasi, bukan pelaku/subjek tindak pidana dalam sistem KUHP yang berlaku sampai sekarang ini.

Terhadap subjek atau pelaku tindak pidana Pasal 302 KUHP ini, S.R. Sianturi memberikan catatan khusus berkenaan dengan subjek atau pelaku dalam ayat (1) ke-2, yakni ada pembatasan terhadap subjek/pelaku yang bersangkutan, yaitu:

- a) petindak itu adalah juga pemilik hewan itu seluruhnya atau sebahagian dan berada dalam pengawasannya, Jika ia adalah pemilik tetapi dititipkan kepada tetangganya, maka jika ia menyakiti hewan tersebut, kepadanya diterapkan ayat (1) ke-1; karena untuk ayat (1) ke-1 tidak dipersoalkan siapa pemiliknya.
- b) Petindak bukan pemilik yang sebenarnya dari hewan itu tetapi karena dititipkan atau diserahkan kepadanya ataupun dia temukan hewan itu lalu dipeliharanya, maka wajib ia pelihara untuk seterusnya. Kapan kewajibannya berakhir untuk memelihara hewan itu dalam banyak hal diserahkan kepada pertimbangan dan kearifan hakim.

Catatan sebelumnya dikemukakan oleh S.R. Sianturi karena dalam ayat (1) ke-2 karena dalam rumusan ayat (1) ke-2 dari Pasal 302 ditegaskan bahwa hewan itu “seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya”. Jadi, hewan dalam ayat (1) ke-2 Pasal 302 KUHP itu adalah hewan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya atau hewan itu

wajib dipeliharanya (misalnya karena dititipkan oleh pemiliknya).

## 2) unsur kesalahan: dengan sengaja;

Pengertian dengan sengaja (*opzettelijk*), menurut E. Utrecht, dijelaskan dalam risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) terhadap KUHP Belanda, bahwa, “dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah sama dengan “*willens en weten*” (dikehendaki dan diketahui).<sup>10</sup> Juga oleh Andi Hamzah dikatakan bahwa menurut risalah penjelasan kata sengaja, “berarti ‘*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*,’ (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut ‘sengaja’ (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui)”.<sup>11</sup> Dua kutipan tersebut menunjukkan bahwa menurut risalah penjelasan terhadap KUHP Belanda perbuatan yang dilakukan dengan sengaja berarti perbuatan itu dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui. Pada waktu melakukan perbuatan, pelaku menghendaki (*willen*) perbuatan dan atau akibat perbuatannya, juga mengetahui atau mengerti (*weten*) hal-hal tersebut. Keterangan dalam risalah penjelasan terhadap KUHP Belanda tersebut berlaku juga untuk KUHP Indonesia sebagaimana dikatakan oleh Andi Hamzah bahwa, “Memori Penjelasan (MvT) WvS Belanda tahun 1886 yang juga mempunyai arti bagi KUHP Indonesia, karena yang tersebut terakhir bersumber pada yang disebut pertama”.

Sekarang ini pengertian kesengajaan telah dikembangkan lebih lanjut sehingga dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- a) kesengajaan sebagai maksud.
- b) kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
- c) *dolus eventualis*.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet. 4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 54.

<sup>10</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, cet. 2, Penerbitan Universitas Bandung, 1962, hlm. 299.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 114.

<sup>12</sup> Moeljatno, *Azas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 177.

**3) unsur bersifat melawan hukum: tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;**

Terhadap unsur ini diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi dengan uraian bahwa: Apakah suatu tindakan mempunyai tujuan yang patut atau tidak atau apakah melampaui batas untuk mencapai tujuan yang diperkenankan, juga dalam praktek hukum banyak diserahkan kepada pertimbangan dan kearifan hakim. Namun sebagai perbandingan, menguliti kelinci yang masih hidup, mencambuki kuda beban, kuda tarik (kuda andong) yang sudah sangat kelelahan harus dipandang sebagai tanpa tujuan yang patut atau suatu tindakan yang melampaui batas.

Tetapi “menyakiti” dalam rangka penelitian secara ilmiah (*vivi sectie*), atau dalam rangka mempercepat pertumbuhannya (memotong ekor ikan mas), atau untuk memperindah binatang (memotong ekor dari anjing atau kuda) dan lain sebagainya, bukan tanpa tujuan yang patut. Demikian pula “menyakiti” kerbau atau sapi dalam rangka upacara adat, setidaknya-tidaknya di daerah hukum adat itu, masih dapat dipandang bukan tanpa tujuan yang patut, kendati diharapkan perubahannya untuk masa mendatang.<sup>13</sup>

Menurut S.R. Sianturi, ada tujuan yang patut atau tidak dan apakah melampaui batas untuk mencapai tujuan yang diperkenankan atau tidak, banyak diserahkan kepada pertimbangan dan kearifan hakim. Demikian pula dikemukakan oleh R. Soesilo, bahwa, “tentang hal ini bagi tiap-tiap perkara harus ditinjau sendiri-sendiri dan keputusan terletak kepada hakim”.<sup>14</sup>

Penyerahan kepada pertimbangan hakim yang dikemukakan oleh dua ahli hukum pidana tersebut sesuai dengan tugas hakim sebagaimana ditentukan dalam

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dalam Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”,<sup>15</sup> yang dalam bagian penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa, ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Walaupun demikian, S.R. Sianturi memberi beberapa contoh yang pada umumnya tidak dapat diterima oleh masyarakat, yaitu:

- a) menguliti kelinci yang masih hidup,
- b) mencambuki kuda beban, kuda tarik (kuda andong) yang sudah sangat kelelahan.

Sedangkan yang pada umumnya masih dapat diterima sebagai memiliki tujuan yang patut, menurut S.R. Sianturi, yaitu:

- a) “menyakiti” dalam rangka penelitian secara ilmiah (*vivi sectie*), atau
- b) dalam rangka mempercepat pertumbuhannya, memotong ekor ikan mas, atau
- c) untuk memperindah binatang, memotong ekor dari anjing atau kuda.

R. Soesilo memberi contoh hal yang umumnya diizinkan, sehingga tidak dikenakan Pasal 302 KUHP ini, seperti:

- a) memotong ekor atau kuping anjing supaya kelihatan bagus;
- b) mengebiri binatang dengan maksud baik yang tertentu;
- c) mengajar binatang dengan memakai daya upaya sedikit menyakiti pada binatang untuk sirkus;
- d) mempergunakan macam-macam binatang untuk percobaan dalam ilmu kedokteran (*vivisectie*).<sup>16</sup>

**4) unsur tindakan: menyakiti, melukai atau merugikan kesehatan hewan (ayat 1) atau tidak memberi**

<sup>13</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 273-274.

<sup>14</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 221.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

<sup>16</sup> R. Soesilo, *Loc.cit.*

### **kebutuhan hidup yang diperlukan untuk hidup (ayat 2)**

Beberapa contoh tindakan menyakiti, melukai atau merugikan kesehatan hewan, dikemukakan oleh S.R. Sianturi:

- a) seorang pegawai Kebun Binatang yang menyakiti, melukai atau merugikan kesehatan seekor binatang/hewan di kebun binatang tersebut, kepadanya diterapkan pasal ini;
- b) dokter hewan yang dengan sengaja memberi obat yang salah kepada seekor hewan pasiennya, sehingga merugikan kesehatan hewan tersebut, kepadanya dapat diterapkan pasal ini.<sup>17</sup>

Tentang pengertian “tidak memberi kebutuhan hidup yang diperlukan untuk hidup”, selain makanan dan minuman yang perlu diberikan pada hewan, juga “lain-lainnya yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya seperti obat-obatan dan lain sebagainya”.<sup>18</sup> Jadi, selain makanan dan minuman, kebutuhan hidup yang diperlukan untuk hidup itu, misalnya obat-obatan.

### **b. Penganiayaan hewan**

Menurut Pasal 302 ayat (2) KUHP, jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

Penganiayaan hewan dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP ini, menitik beratkan pada akibat yang terjadi pada hewan, di mana ditentukan sebagai penganiayaan hewan, jika tindakan-tindakan dalam ayat (1) mengakibatkan hewan itu:

- 1) sakit lebih dari seminggu; atau
- 2) cacat; atau
- 3) menderita luka-luka berat lainnya; atau
- 4) mati.

Tindakan yang mengakibatkan hewan mati ini dalam hal tertentu perlu dilihat dari sudut tindak pidana perusakan barang. Perusakan barang diancam pidana dalam Pasal 406 ayat

(1) KUHP arangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00. Selanjutnya dalam Pasal 406 ayat (2) ditentukan bahwa dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

R. Soesilo memberi contoh delik Pasal 406 ayat (2), “misalnya A benci pada B, pada suatu malam A membacok kudanya B arah urat kakinya, sehingga kuda B itu tidak dapat dipakai lagi, atau kuda itu dibunuhnya”.<sup>19</sup> Jadi, delik ini menekankan bahwa hewan itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Karena itu ancaman pidana yang lebih berat, yaitu jika delik Pasal 302 ayat (2) hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan maka delik Pasal 406 ayat (2) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.

Oleh karena objek dari Pasal 406 ayat (2) KUHP adalah barang berupa hewan, maka sebenarnya Pasal 406 ayat (2) KUHP, yang objeknya hewan ini, sebaiknya dibahas bersama-sama dengan pembahasan tentang pasal-pasal penganiayaan hewan.

Pasal 302 ayat (3) menentukan bahwa, jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas. Jadi, ketentuan ini merupakan pidana tambahan yang berupa perampasan barang tertentu, dalam hal ini hewan teraniaya yang dimiliki oleh orang yang bersalah.

Pasal 302 ayat (4) menentukan bahwa, percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana. Jadi, percobaan penganiayaan ringan terhadap hewan dan percobaan penganiayaan hewan, tidak dipidana. Hal ini karena juga percobaan penganiayaan terhadap manusia juga tidak dipidana, yaitu dalam Pasal 351 ayat (5) KUHP ditentukan bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan ini (penganiayaan) tidak dipidana.

## **2. Pasal 540 KUHP**

<sup>17</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 274.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 279.

Pasal 540 KUHP, menurut terjemahan Tim Penjreman BPHN, memberikan ketentuan bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama delapan hari atau pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah:
  1. barang siapa menggunakan hewan untuk pekerjaan yang terang melebihi kekuatannya;
  2. barang siapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;
  3. barang siapa menggunakan hewan yang pincang atau yang mempunyai cacat lainnya, yang kudisan, luka-luka atau yang jelas sedang hamil maupun sedang menyusui untuk pekerjaan yang karena keadaannya itu tidak sesuai atau yang menyakitkan maupun yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;
  4. barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa perlu dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;
  5. barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa diberi atau disuruh beri makan atau minum.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama karena salah satu pelanggaran pada pasal 302, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama empat belas hari.<sup>20</sup>

Tindak pidana dalam Pasal 540 ayat (1) KUHP, yang merupakan suatu delik pelanggaran (*overtreding*), oleh S.R. Sianturi disebut sebagai delik “penyiksaan binatang”<sup>21</sup> atau penyiksaan hewan.

Perbuatan atau tindakan yang diancam dengan pidana kurungan paling lama 8 (delapan) hari atau denda paling banyak

Rp2.225,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), yaitu:

- a. menggunakan hewan untuk pekerjaan yang terang melebihi kekuatannya;  
Contoh dari tindakan ini, yaitu suruh hewan (kuda, sapi, kerbau, dan sebagainya) menarik gerobak atau delman atau mengangkut beban yang beratnya melampaui batas kekuatan hewan itu, sehingga hampir tidak mampu atau susah payah melakukannya.<sup>22</sup>  
Tentang arti dari kata “yang terang” atau “secara nyata”, Hoge Raad, 24 April 1922, memberi pertimbangan bahwa, “yang dimaksudkan ‘secara nyata’ adalah dapat dilihat secara jelas dari luar”.<sup>23</sup> Jadi, melebihi atau tidak melebihi kekuatan hewan itu, cukup berdasarkan pandangan dari orang-orang yang ada di tempat kejadian,
- b. tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;  
Contoh dari tindakan ini, yaitu memakai cambuk berduri dan sebagainya agar kuda merasa sakit dan larid engan kekencangan yang diharapkan.<sup>24</sup>
- c. menggunakan hewan yang pincang atau yang mempunyai cacat lainnya, yang kudisan, luka-luka atau yang jelas sedang hamil maupun sedang menyusui untuk pekerjaan yang karena keadaannya itu tidak sesuai atau yang menyakitkan maupun yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;  
R. Soesilo memberikan catatan tentang tindakan ini, yaitu “di masyarakat Indonesia banyak terjadi oleh para kusir delman atau gerobak yang terus mempekerjakan kuda atau sapi yang sedang pincang, luka, lecet, bunting atau menyusui anaknya. Hal ini patut mendapat perhatian guna menjaga kesehatan hewan yang bersangkutan”.<sup>25</sup>
- d. mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa perlu dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;

<sup>22</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 346.

<sup>23</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 222.

<sup>24</sup> R. Soesilo, *Loc.cit.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Tim Penjreman BPHN, *Op.cit.*, hlm. 208-209.

<sup>21</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 275.

R. Soesilo memberi contoh, “membawa ayam dengan diikat kakinya erat-erat dan digantung, membawa sapi atau kambing di truk atau kereta api dengan diikat kainnya”.<sup>26</sup> Tentang pengertian “mengangkut” oleh S.R. Sianturi diberi keterangan bahwa, “yang dimaksud dengan mengangkut bukan saja mengangkutnya dengan alat pengangkut seperti kereta api, truk, dan lain sebagainya, tetapi juga menggiring binatang itu untuk suatu jarak yang cukup jauh”.<sup>27</sup> Jadi, menurut S.R. Sianturi, pengertian mengangkut bukan hanya mengangkut dengan suatu alat angkut, melainkan juga tanpa alat angkut tetapi menggiring hewan/binatang untuk suatu jarak yang cukup jauh. Jarak yang cukup jauh itu merupakan hal yang menyakitkan atau merupakan siksaan bagi hewan tersebut.

- e. mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa diberi atau disuruh beri makan atau minum.

Tindakan ini misalnya membawa ayam, itik, kuda, sapi dan sebagainya tidak dengan diberi makanan. Dalam arti makanan masuk pula minuman atau lain-lainnya yang diperlukan untuk hidup hewan itu.<sup>28</sup> Dalam hal ini orang yang mengangkut hewan itu tidak memberi makan atau minum kepada hewan yang diangkut, padahal memberi makan atau minum itu perlu dilakukan.

Perbedaan antara Pasal 302 dengan 540 KUHP yaitu pada Pasal 302, kehendak sipetindak adalah untuk menyakiti hewan itu atau tidak memberi kebutuhan hidup yang diperlukan, sedangkan pada Pasal 540 kehendak sipetindak adalah untuk mempekerjakan hewan itu tetapi caranya yang tidak benar, atau sebenarnya hewan itu tidak/belum dapat dipakai karena sakit, luka dan sebagainya dan ketika diangkut tidak memberi kebutuhan hidup yang diperlukan.<sup>29</sup>

Pasal 540 ayat (2) mengatur pemberatan pidana, yaitu jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 1 (satu) tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama karena salah satu pelanggaran pada Pasal 302, dapat dikenakan

pidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari,

### 3. Pasal 541 KUHP

Pasal 541 KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, menentukan bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah;
  1. barang siapa menggunakan sebagai kuda beban, tunggangan atau kuda penarik kereta padahal kuda tersebut belum tukar gigi atau kedua gigi dalamnya di rahang atas belum menganggit (bersentuhan) dengan kedua gigi-dalamnya di rahang bawah;
  2. barang siapa memasang pakaian kuda pada kuda tersebut dalam butir 1 atau mengikat maupun memasang kuda itu pada kendaraan atau kuda tarikan;
  3. barang siapa menggunakan sebagai kuda beban, tunggangan atau penarik kereta seekor kuda induk, dengan membiarkan anaknya yang belum tumbuh keenam gigi mukanya, mengikutinya.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang berdasarkan pasal 540, ataupun karena kejahatan berdasarkan pasal 302, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.<sup>30</sup>

Delik dalam Pasal 541 ayat (1) KUHP ini, menurut R. Soesilo, “melarang mengerjakan kuda yang masih amat muda”.<sup>31</sup> Jadi, delik ini dapat dikatakan merupakan delik mempekerjakan kuda yang masih amat muda; yaitu kuda yang “belum tukar gigi atau kedua gigi dalamnya di rahang atas belum menganggit (bersentuhan) dengan kedua gigi-dalamnya di rahang bawah”; selain itu juga anak kuda “yang belum tumbuh keenam gigi mukanya” yang dibiarkan berlari mengikuti induknya yang digunakan sebagai kuda beban.

S.R. Sianturi memberi catatan tentang Pasal 541 ini bahwa, “sebenarnya delik ini dapat dicakup oleh Pasal 540 atau Pasal 302. Karena kedua pasal tersebut tidak memperbedakan

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 276.

<sup>28</sup> R. Soesilo, *Loc.cit.*

<sup>29</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 275, 276.

<sup>30</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 209.

<sup>31</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 347.

indung-kuda atau anak-kuda”.<sup>32</sup> Tetapi, pembentuk KUHP telah menjadikan perbuatan ini sebagai delik tersendiri karena perbuatan sedemikian dipandang lebih ringan dari pada perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 302 dan Pasal 540 KUHP. Delik Pasal 541 ayat (1) KUHP hanya diancam semata-mata dengan pidana denda paling banyak Rp225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah).

Pelaku delik ini hanya akan diancam dengan pidana kurungan, yaitu menurut ayat (1) dari Pasal 541 jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 1 (satu) tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang berdasarkan Pasal 540, ataupun karena kejahatan berdasarkan pasal 302, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari.

#### 4. Pasal 544 KUHP

Pasal 544 KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, memberikan ketentuan bahwa:

- (1) Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengadakan sabungan ayam atau jangkrik di jalan umum atau di pinggirnya, maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatduakan.<sup>33</sup>

Delik Pasal 544 ayat (1) mengancam pidana terhadap perbuatan sabung ayam atau jangkrik R. Soesilo mengemukakan bahwa,

Maksud pasal ini bukanlah melarang (mematikan) sama sekali permainan adu ayam jantan atau jangkrik yang di beberapa daerah di Indonesia ini menjadi kegemaran para penduduk.

Permainan ini tidak dilarang apabila dilakukan di tempat yang tidak kelihatan atau tidak dapat dikunjungi oleh umum (khalayak

ramai). Meskipun di tempat umum masih diperkenankan pula, asal ada izin dari kepala polisi. Para pembesar ini inilah yang dapat memberi izin, sudah barang tentu dengan syarat-syarat yang akan ditentukannya untuk menjaga ketertiban dan kesusilaan umum.<sup>34</sup>

Khusus berkenaan dengan adu ayam, ada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Menurut Penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 termasuk ke dalam perjudian yang dilarang yaitu perjudian di tempat-tempat keramaian, yaitu “adu ayam: (Penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf b angka 7). Jadi, sepanjang merupakan perjudian, tetap merupakan perbuatan yang diancam pidana.

Adu ayam sebagai kebiasaan masyarakat yang disertai perjudian, menuut Penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf c, juga merupakan tindak pidana. Tetapi, menurut penjelasan Pasal 1 tersebut tidak termasuk dalam pengertian penjelasan Pasal 1 huruf c termaksud diatas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian. Jadi, sepanjang adu ayam sebagai kebiasaan berkaitan dengan upacara keagamaan yang tidak mnerupakan perjudian, tidak diancam pidana.

Jadi, Pasal 544 ayat (1) tentang adu ayam dan adu jangkrik, tetap berlaku, yaitu ada ancaman pidana terhadap perbuatan adu ayam atau adu jangkrik sepanjang dilakukan di tempat umum dan tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 544 ayat (2) memperberat ncaman pidana jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 1 (satu) tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatduakan. Jadi, karena ancaman pidana maksimum dalam Pasal 544 ayat (1) adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari atau pidana denda paling banyak Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), maka dilipatduakan berarti menjadi pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) hari atau pidan addenda paling banyak Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah).

<sup>32</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 277.

<sup>33</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 210.

<sup>34</sup> R. Soesilo, *Loc.cit.*



Dengan demikian, pengaturan penganiayaan hewan dalam Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP mencakup penganiayaan hewan dan penganiayaan ringan terhadap hewan (Pasal 302), penyiksaan hewan (Pasal 540), mengerjakan kuda yang masih amat muda (Pasal 541), serta adu ayam dan adu jangkrik (Pasal 544). Penerapan Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP selalu perlu memperhatikan kemungkinan penerapan Pasal 406 ayat (2) KUHP yang merupakan delik perusakan barang yang berupa hewan; di mana Pasal 406 ayat (2) objeknya adalah juga penganiayaan hewan, tetapi ditempatkan dalam bab tentang perusakan barang karena hewan tersebut milik (harta benda) orang lain.

#### **B. Delik-delik Penganiayaan Hewan Sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan**

Pada umumnya, perbuatan-perbuatan yang dijadikan sebagai delik (tindak pidana) adalah perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas merugikan orang lain. Karena ada orang yang jelas dirugikan, maka untuk melindungi ketertiban dalam masyarakat maka perbuatan itu oleh pembentuk undang-undang dijadikan sebagai delik (tindak pidana). Contohnya perbuatan merampas nyawa orang lain, menganiaya orang lain, mencuri barang orang lain, merusak barang orang lain, jelas-jelas telah mengakibatkan kerugian pada orang lain, sehingga sudah biasa jika perbuatan-perbuatan itu dijadikan sebagai delik (tindak pidana).

Tetapi ada perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak jelas adanya orang lain yang dirugikan atau tidak jelas adanya korban manusia. Perbuatan-perbuatan itu misalnya perbuatan menganiaya atau menyiksa hewan milik sendiri, adu ayam dan adu jangkrik, atau juga antara lain perbuatan seperti dirumuskan dalam Pasal 545 ayat (1) KUHP, yaitu menjadi ahli nujum, meramalkan atau menerangkan mimpu, dan juga dalam Pasal 546 KUHP tentang menjual jimat dengan berdalih benda itu ada kesaktiannya. Perbuatan-perbuatan seperti itu oleh pembentuk KUHP telah dijadikan sebagai delik (tindak pidana) yang ditempatkan dalam Buku Kedua Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan, atau yang oleh R. Soesilo disebut "Kejahatan terhadap

Kesopanan"<sup>35</sup> dan Buku Ketiga Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan, yang oleh R. Soesilo disebut "Pelanggaran tentang Kesopanan".<sup>36</sup>

Sekalipun tidak dengan jelas ada orang lain yang dirugikan, tetapi perbuatan-perbuatan seperti itu dijadikan delik (tindak pidana) karena bertentangan dengan perasaan kepatutan atau perasaan kesusilaan. S.R. Sianturi menulis bahwa,

... ada yang digolongkan dalam kejahatan/pelanggaran terhadap kesusilaan (dalam art luas) yaitu Pasal 302, 540, 541, 544, 303, 303 bis. Alasan untuk menggolongkan sebagai tindakan yang bertentangan dengan perasaan kepatutan ialah ...merupakan suatu perbuatan yang tidak pantas untuk menganiaya binatang tanpa tujuan yang patut. Perjudian adalah perbuatan tercela, walaupun sebenarnya yang rugi adalah yang bersangkutan sendiri (jika ia kalah).<sup>37</sup>

Khususnya berkenaan dengan penganiayaan hewan (Pasal 302, 540, 541, 544), dijadikannya perbuatan-perbuatan itu sebagai delik (tindak pidana) karena perbuatan seperti itu bertentangan dengan perasaan kepatutan atau perasaan kesusilaan.

Dari sudut sistematika KUHP, Pasal 302, 540, 541, 544 ditempatkan dalam Bab Kejahatan Kesusilaan dan Bab Pelanggaran Kesusilaan, di manadalam hal ini pengertian istilah kesusilaan/kesopanan/kepatutan (*zedelijkheid*) telah digunakan dalam arti yang luas. Kata kesusilaan tidaklah identik dengan masalah seksual, melainkan cakupan dari istilah kesusilaan/kesopanan/kepatutan (*zedelijkheid*) yang digunakan dalam bab-bab tersebut lebih luas daripada sekedar masalah seksual.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, menurut Oemar Seno Adji cakupan pengertian yang luas dari kejahatan dan pelanggaran kesusilaan dalam sistem KUHP merupakan hal yang lebih sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh W.P.J. Pompe dalam ceramahnya tentang "*Strafrecht en zedelijkheid*" (Hukum pidana dan kesusilaan). Kata kesusilaan (*zedelijkheid*) dalam ceramah ini diartikan oleh Pompe sebagai "*orde van het passende en behoorlijkheid*" (Tata kelayakan

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 204.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 341.

<sup>37</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm.268-269.

dan kepatutan).<sup>38</sup> Sebagaimana dikutipkan sebelumnya, W.P.J. Pompe dalam ceramahnya tentang “*Strafrecht en zedelijkheid*” atau hukum pidana dan kesusilaan, telah memberikan arti terhadap arti pada kata kesusilaan (*zedelijkheid*) sebagai “tata kelayakan dan kepatutan”. Jadi, istilah kesusilaan (*zedelijkheid*) digunakan oleh Pompe dalam ceramahnya tersebut dalam arti yang luas, bukan hanya terbatas berkenaan dengan masalah seksual saja. Dengan demikian Pompe berpendirian untuk membenarkan bahwa di bawah kejahatan dan pelanggaran terhadap kesusilaan dicakup semua “*behoorlijkheidsnormen*” (norma-norma kepatutan) yang cakupannya lebih luas daripada norma-norma seksual semata-mata.

Norma-norma kepatutan ini adalah seperti penjualan dan pemberian minuman yang memabukkan, penyerahan seorang anak di bawah umur kepada orang lain untuk dipakai melakukan pengemisan atau berbahaya, penganiayaan ringan terhadap hewan yang dimaksudkan untuk menghormati perasaan orang lain, dan perjudian.<sup>39</sup> Jadi, penganiayaan hewan misalnya telah dijadikan delik (tindak pidana)/ untuk menghormati perasaan orang yang tidak menghendaki terjadinya peristiwa seperti penganiayaan hewan tanpa suatu tujuan patut.

Perasaan kepatutan atau perasaan kesusilaan yang tidak menghendaki terjadinya penganiayaan hewan tanpa tujuan yang patut, tampaknya belum berubah di masa sekarang ini. Oleh karenanya pula maka pasal-pasal penganiayaan hewan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 302, 540, 541, dan 544 KUHP masih tetap dapat dipertahankan sebagai delik (tindak pidana) di masa sekarang ini. Delik-delik penganiayaan hewan sebagai delik terhadap perasaan kepatutan atau perasaan kesusilaan masih tetap perlu dipertahankan karena penganiayaan hewan tanpa alasan yang patut benar-benar mengganggu perasaan kesusilaan/kepatutan manusia.

Selain itu, ancaman pidana denda terhadap pelaku delik-delik penganiayaan hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) perlu lebih ditingkatkan maksimumnya sehingga dapat

dirasakan oleh pelaku sebagai suatu bentuk hukuman atas perbuatannya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan penganiayaan hewan dalam Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP mencakup penganiayaan hewan dan penganiayaan ringan terhadap hewan (Pasal 302), penyiksaan hewan (Pasal 540), mengerjakan kuda yang masih amat muda (Pasal 541), serta adu ayam dan adu jangkrit (Pasal 544).
2. Delik-delik penganiayaan hewan sebagai delik terhadap perasaan kepatutan atau perasaan kesusilaan masih tetap perlu dipertahankan karena penganiayaan hewan tanpa alasan yang patut benar-benar mengganggu perasaan kesusilaan/kepatutan manusia.

### B. Saran

1. Penerapan Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP selalu perlu memperhatikan kemungkinan penerapan Pasal 406 ayat (2) KUHP yang merupakan delik perusakan barang yang berupa hewan; di mana Pasal 406 ayat (2) objeknya adalah juga penganiayaan hewan, tetapi ditempatkan dalam bab tentang perusakan barang karena hewan tersebut milik (harta benda) orang lain.
2. Ancaman pidana denda terhadap pelaku delik-delik penganiayaan hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) perlu lebih ditingkatkan maksimumnya sehingga dapat dirasakan oleh pelaku sebagai suatu bentuk hukuman atas perbuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Aminudin dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonsia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

<sup>38</sup> Oemar Seno Adji, *Op.cit.*, hlm. 14.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 14, 15.

- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet. 4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. 3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, cet.4 ed.3, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Seno Adji, Oemar, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, cet. 2, Erlangga, Jakarta, 1976.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet. 2, Penerbitan Universitas Bandung, 1962.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

**Peraturan Perundang-undangan:**

- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor